Dear Author(s), *Cut Sari Septijana, Abdul Jalil Salam* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "Efektivitas Dan Kendala Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

- 1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
- 2. DOI dapat dicek dan diverifikasi: https://www.doi.org/
- 3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih Tanggal 28 April 2025

Editor-in-Chief,

Riadhus Sholihin

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index



JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx Vol. x, No. x, Jan-July 2025 DOI:

EFEKTIVITAS DAN KENDALA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Cut Sari Septijana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: 200104070@student.ar-raniry.ac.id
Abdul Jalil Salam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: abd_jalil70@yahoo.com
Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstract: The provision of legal aid is one of fulfilling the principle legal justice to the community. The aim is the rights of the underprivileged can be fulfilled. However, in reality, the provision of legal aid has not effective. Therefore, this article analyzes the realization of the provision legal aid in Meulaboh City, West Aceh Regency. The problems studied in this article are twofold, namely the effectiveness of the provision of legal aid and the obstacles to the provision of legal aid to the poor in Meulaboh City. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The analysis of this research was conducted using the deductive method, data obtained from primary sources (observation, interviews and documentation studies), and secondary data (legal materials in the form of law books, legal articles, legislation). The analysis shows that the provision of legal aid to the poor in Meulaboh has not been effective. In terms of legal effectiveness theory, there are two indicators that have not been met, namely low legal awareness and legal culture of the community, as well as inadequate law enforcement officials, lack of socialization process of legal aid rules to the community. The obstacles to the implementation of the provision of legal aid in Meulaboh are limited budget, limited public knowledge about the legal aid rights that must be received, and the community is reluctant to report to the relevant OBH and does not carry out the process of requesting legal aid to related parties.

Keywords: Effectiveness, Constraints, Legal Aid, Poor People

Abstrak: Pemberian bantuan hukum meru<mark>pakan salah satu wujud</mark> dari pemenuhan prinsip keadilan hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar h<mark>ak masyarakat kurang m</mark>ampu dapat dipenuhi. Namun, dalam realitasnya, pemberian bantuan huku<mark>m belum berlaku secara efektif. Ole</mark>h karena itu, artikel ini menganalisis realisasi pemberian bantuan huku<mark>m di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh</mark> Barat. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ada dua yaitu efektivitas pemberian bantuan hukum dan kendala pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Meulaboh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, data diperoleh dari sumber primer (observasi, wawancara dan studi dokumentasi), dan data sekunder (bahan hukum berupa buku hukum, artikel-jurnal hukum, perundang-undangan). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Meulahoh belum efektif. Dilihat dari teori efektivitas hukum, ada dua indikator yang belum terpenuhi, yaitu kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, serta aparat penegak hukum yang belum memadai, kurangnya proses sosialisasi aturan bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Meulaboh yaitu terbatasnya anggaran, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang hak bantuan hukum yang mesti diterima, dan masyarakat enggan melapor kepada OBH terkait dan tidak melaksanakan proses permohonan bantuan hukum kepada pihak terkait.

Kata Kunci: Efektivitas, Kendala, Bantuan Hukum, Masyarakat Misk

Submitted:	Accepted:	Published:
------------	-----------	------------

Pendahuluan

Kasus hukum pidana yang terjadi di tengah masyarakat muncul beriringan dengan munculnya konflik kepentingan (conflict of interest) antara seseorang dan orang lain. Kasus hukum pidana tersebut terjadi dan dialami bukan hanya dari kalangan tertentu, namun memungkinkan melibatkan banyak pihak tanpa melihat tingkat dan status sosial. Terkadang pihak pelaku maupun korban sama-sama orang yang berstatus kalangan menengah ke bawah atau miskin. Baik pelaku maupun korban memiliki hak yang sama dalam memperoleh bantuan hukum dari pengacara atau advokad. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah bagian dari upaya dalam memenuhi dan merealisasikan keadilan hukum. Negara menjamin hak-hak konstitusional tiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara melalui advokad harus berorientasi kepada upaya untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di dalam kategori *prodeo* (pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat yang dibiayai negara), telah ditetapkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Regulasi tentang pemberian bantuan hukum tersebut di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UUBH). Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UUBH menyatakan secara definitif bahwa yang dimaksud dengan istilah bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang diterima dari pemberi bantuan hukum berupa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Penelitian ini khususnya dilakukan di Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di Kota Meulaboh telah mendapatkan legitimasi melalui diundangkannya Qanun, yaitu dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Sejauh data awal penelitian, pemberian bantuan hukum masih belum maksimal dan belum efektif dilaksanakan di Kota Meulaboh. Hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa bantuan hukum yang telah diberikan justru ada yang tidak tepat sasaran.³ Penerima bantuan hukum ada yang berasal dari keluarga mampu. Kemudian masih kurang efektif dalam sosialisasi menyangkut syarat-syarat permohonan bantuan hukum, sehingga masyarakat sering tidak mengetahui mekanisme dan prosedur di dalam mengajukan permohonan bantuan hukum.⁴

Dalam ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan qanun tentang bantuan hukum di atas belum terimplementasi dengan baik dan belum maksimal. Sebagaimana dapat diketahui dari beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Di tataran aplikatif, pemberian bantuan hukum belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu di Meulaboh mengalami kendala dan hambatan berupa keterbatasan di dalam menerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak tepat sasaran, terbatas menjangkau informasi di

¹Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 32 dan 53.

²Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokad untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 8.

³Hasil Observasi pada tanggal 15-16 April 2024.

⁴Yusri, Masyarakat Kota Meulaboh, Wawancara, Tanggal 15 April 2024.

masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, di samping itu muncul juga keterbatasan tentang upaya memenuhi prosedur baku yang mengharuskan adanya permohonan pengajuan bantuan hukum. ⁵ Idealnya qanun ataupun undang-undang tentang bantuan hukum mempertegas peran penting dari lembaga terkait seperti forum advokad untuk memberikan sosialisasi secara rutin, lebih pro aktif dalam memberikan pelayanan maksimal dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Mengacu pada uraian di atas, maka permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dengan pertimbangan: *Pertama*, pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 cenderung masih membuka peluang bagi sulitnya penerima bantuan hukum yang berstatus miskin untuk bisa mengakses informasi dan memenuhi syarat serta prosedur baku dalam pengakuan permohonan bantuan hukum. *Kedua*, menarik pula dikaji tentang mekanisme dan tata cara dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang berstatus tidak mampu di Meulaboh. *Ketiga*, dalam penerapan pemberian bantuan hukum tidak selalu berjalan lancar, untuk itu penting dikaji kendala-kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum (dalam hal ini advokad, lembaga bantuan hukum) di dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di Meulaboh. *Keempat*, menarik pula dianalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 terhadap pemberian bantuan hukum di Meulaboh.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam mengenai dua hala terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, yaitu tentang mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan kendala-kendala di dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini berfokus pada penemuan efektivitas dan kendala yang muncul di saat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh. Adapun masalah penelitian yang diangkat ada dua aspek. *Pertama*, mengenai efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Kedua*, kendala-kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, aspek yang hendak dianalisis dalam pembahasan ini adalah efektivitas dan kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah, yang mana data dikumpulkan dan dikelola dan dianalisis dengan cara kualitatif.⁶ Pendekatan penelitian adalah cara peneliti di dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Objek yang didekati tersebut adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat, secara khusus yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kota Meulaboh. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan sifat analisisnya adalah *analisis deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan variabel penelitian.

Sumber data penelitian ada dua, yaitu data primer atau pokok serta data sekunder atau penunjang. Secara sederhana, kedua sumber data atau bahan hukum tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:

⁵Hamdani, Advokat di LBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 12 (Jakarta: Alfabeta, 2016), 1.

Primer

Observasi

Wawancara
Studi Dokumentasi

Peraturan Perundang-Undangan
Buku Hukum

Kamus, Ensiklopedia, Jurnal dan
Artikel Hukum, dan lain-lain

Data Empiris

Data Empiris

Gambar 1: Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber: Data Diolah, 2024.

Data primer penelitian diperoleh dengan proses wawancara dan observasi, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada unsur pemerintah Kabupaten Aceh Barat, advokad, dan masyarakat umum. Adapun data sekunder sebagai data penunjangnya adalah dengan merujuk pada catatan-catatan hukum dalam bentuk literatur hukum, buku-buku atau kitab hukum, kemudian diperoleh juga berbentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan. Di sini, skema dan pola analisis yang digunakan adalah *analisis deskriptif*, berbentuk deduktif, yaitu pola penalaran dan pemecahan masalah penelitian yang merujuk kepada konsep umum ke isu hukum yang khusus (top-dow). Pola deskriptif hendak menganalisis isu hukum khusus melalui norma hukum yang mengandung prinsip umum dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan hukum para ahli hukum yang dimuat di dalam buku hukum, kamus, ensiklopedia jurnal/artikel hukum dan lainnya terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Norma hukum dalam berbagai literatur dan ketentuan hukum kemudian dinilai dan dipahami serta dianalisis untuk kemudian menjadi bahan dan batu pijak dalam menganalisis isu hukum dalam bentuk realitas hukum di lapangan tentang realisasi pemberian bantuan hukum di Meulaboh Aceh Barat.

Teori Efektivitas Hukum

Sebelum masuk kepada inti pembahasan teori, maka penting dipahami lebih dahulu mengenai peristilahan efektivitas hukum (*legal effectiveness*). Efektivitas hukum tersusun dari dua kata. Term efektivitas diambil dari kata efektif, adapun kata efektif sendiri pada asalnya dari kata dasar efek, yang berarti akibat, dampak. Kata efektif berarti ada akibatnya atau ada pengaruhnya dari suatu perbuatan kepada sesuatu yang menjadi dampaknya. Kata efektivitas dalam istilah hukum juga disebut dengan *effectiveness*, disebut juga dengan *effectiviteit* (Belanda) atau *fa'aliyyah* (Arab). Efektivitas secara sederhana bermakna tingkat seberapa jauh sistem sosial (*social system*) mampu mencapai tujuan-tujuannya di dalam realitas. Istilah efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi, di mana efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dengan hasil, serta efektivitas berkaitan dengan sebuah pencapaian terhadap satu tujuan. 9

⁷ Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 374.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Ingeris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 153; J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), 721; Sofia Thrion dan Steven Patty, *Kamus Bahasa Belanda Indonesia-Indonesia Belanda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 85.

⁹ Hessel N.S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 138.

Efektivitas selalu dihubungkan dengan capaian terhadap sebuah tujuan. Menurut Steers, ada tiga konsep yang saling berkaitan di dalam membicarakan efektivitas. Ketiga konsep tersebut adalah:¹⁰

- a. Optimalisasi tujuan-tujuan
- b. Perspektif sistem

Sumber: Data Diolah, 2024.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Ada kesamaan konsep efektivitas yang digagas oleh Steers dan Argris, dan konsep efektivitas di atas dapat disajikan dalam gambar berikut:

Pencapaian Tujuan

Efektivitas

Kemampuan
Sistem

Tiga komponen, baik tujuan, kemampuan atau sistem, dan SDM merupakan unsur yang ada dalam konsep efektivitas. Konsep tersebut bersifat umum, untuk itu perlu ada pengikatnya sehingga maksud efektivitas tertuju dan terfokus kepada masalah yang bahas. Dalam tulisan ini, yang dimaksud efektivitas ialah berkaitan dengan hukum. Hukum ialah ketentuan, aturan dan norma, yang unsur-unsurnya minimal memuat empat aspek yang keempat unsur tersebut nantinya saling mengisi di dalam suatu aturan hukum. Keempat unsur tersebut adalah:


- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
- b. Peraturan dibuat oleh badan yang berwenang
- c. Peraturan bersifat memaksa
- d. Peraturan disertai sanksi. 12

Mengikuti pemahaman kedua istilah tersebut, maka efektivitas hukum pada pembahasan ini berhubungan dengan efektif tidaknya suatu aturan hukum bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, atau bisa juga dikatakan sebagai berhasil tidaknya pelaksanaan ketentuan hukum di lapangan. Efektivitas hukum memiliki indikator-indikator tertentu. Indikator efektivitas menjadi bahan pijak untuk mengetahui apakah sebuah aturan hukum dapat diterapkan dan diberlakukan secara efektif ataukah tidak. Para ahli, sekiranya dilihat dari beberapa pandangan yang ada maka akan ditemukan adanya perbedaan menyangkut penentuan apa saja indikator yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum diberlakukan di lapangan. Akan tetapi, dari semua pandangan yang ada, maka ada 4 (empat) hal yang menentukan efektif atau tidaknya hukum berlaku di tengah masyarakat, seperti dapat dipahami dalam gambar di bawah ini:

¹⁰ Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 89.

¹¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 37.

¹² Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 2; Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 48.



Gambar 3: Indikator Efektivitas Hukum

Sumber: Data Diolah, 2024.

Dilihat di dalam pandangan ahli, masih ditemukan perbedaan. Sebut saja di dalam pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hanya dapat berlaku efektif antara aparat penegak hukum dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus ditetapkan kepada mereka. Ia juga menyatakan bahwa hukum nasional memiliki sekalian kelengkapan untuk dapat dijalankan secara efektif, mulai dari teks tertulis, aparat penegak hukumnya, dukungan finansial dan kelengkapan fisik lainnya. Dari pendapat tersebut, maka ada enam indikator efektivitas hukum, yaitu:

- a. Adanya penegak hukum
- b. Adanya masyarakat hukum dan budaya hukum masyarakat
- c. Adanya substansi, isi atau teks hukum
- d. Adanya arah dan tujuan hukum
- e. Adanya anggaran atau finansial penegakan hukum
- f. Adanya sarana dan prasarana penegakan hukum

Menurut Sudikno Martokusumo sebagaimana dikutip oleh Aminudin Ilmar bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan di lapangan sekiranya muncul tiga komponen sebagai indikatornya, yaitu:¹⁴

- a. Adanya seperangkat perat<mark>uran yang berfungsi m</mark>engatur perilaku di tengah-tengah masyarakat.
- b. Adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas supaya peraturan yang dibuat tersebut dipatuhi dan tidak dilanggar.
- c. Cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan terinci sehingga mudah dimengerti. Menurut Hans Kelsen, seperti dikutip oleh Munir Fuady, bahwa syarat atau indikator utama agar hukum dapat berlaku efektif ada dua, yaitu:¹⁵
 - a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
 - b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Mengacu kepada tiga pandangan di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas hukum berhubungan dengan pemberlakuan hukum di lapangan. Artinya, satu isi atau materi norma hukum dapat berlaku secara efektif sekiranya memenuhi syarat dan indikator yang sudah

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 112.

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 289.

¹⁵ Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 117.

ditetapkan di atas. Indikator-indikator di atas, sekiranya dicermati adalah sama secara esensial, namun berbeda dalam menetapkan bentuk dan jenis-jenisnya. Untuk itu dalam pembahasan ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa indikator efektivitas hukum terdiri dari adanya materi dan substansi hukum yang baik, adanya penegak hukum yang melaksanakan ketentuan hukum tersebut dengan baik, adanya masyarakat hukum yang memiliki budaya hukum yang baik, adanya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum tersebut.

Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan advokad terverifikasi dan telah memiliki sertifikat sebagai pengacara yang diberikan pada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Bantuan hukum (jasa hukum) dinamakan dengan beberapa istilah, di antaranya *legal aid*, *legal assistance*, atau *legal service*, yaitu suatu jasa hukum yang diberikan oleh advokad secara cumacuma kepada klien yang tidak mampu. ¹⁷

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibedakan menjadi dua kategori, vaitu *probono* dan *prodeo*.

- a. Bantuan hukum di dalam kategori *probono* merupakan pemberian bantuan hukum oleh advokad atau pengacara kepada pihak yang tidak mampu secara cuma-cuma tanpa biaya demi kepentingan umum, yang pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas inisiatif yang bersangkutan dan juga dibiayai advokad yang bersangkutan.
- b. Bantuan hukum dalam kategori *prodeo* adalah pemberian bantuan hukum oleh advokad atau pengacara pada pihak yang tidak mampu, yang dilakukan secara cuma-cuma dan tanpa biaya, dengan tujuan untuk kepentingan umum yang mana pemberian bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara, di sini bentuan hukum lebih kepada peran serta pemerintah atau negara memberi bantuan hukum kepada masyarakat.¹⁸

Di dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (officium nobile), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai officium nobile atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara prodeo. 19

Prosedur tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau UUBH. Pada Pasal 15 UUBH, dinyatakan bahwa pihak pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum pada pemberi bantuan hukum. Artinya, pemberian bantuan hukum harus didahului dengan adanya permohonan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pemberi bantuan hukum di dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberi sebuah jawaban menerima ataupun menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, maka pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

¹⁶ Pradikta A. Alvat, Bantuan Hukum: Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia (Semarang: Guepedia, 2022), 148.

¹⁷ Supriyanta, Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Surakarta: Unisri Press, 2020), 1-2.

¹⁸ Jonaedi Efendi dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 338-339.

¹⁹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokad dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 8.

²⁰ Ibid., 208.

Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan bahwa pemberian bantuan hukum meliputi:

- a. Ranah pidana
- b. Ranah perdata
- c. Ranah tata usaha negara

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan baik secara litigasi jalur peradilan maupun non litigasi di luar peradilan, yang sepenuhnya dilakukan para pemberi bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum.²¹ Di dalam konteks hukum pidana, baik tersangka atau korban yang berada di dalam kondisi ekonomi kurang mampu harus didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma. Jika tersangka diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih, maka dalam pemeriksaan wajib didampingi penasihat hukum atau pengacara. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum dilakukan mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Tersangka atau terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum di dalam menjalani ketiga tahap tersebut.²²

Di dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa:

Dalam hal tersangka ataupun terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pengacara yang mendampingi akan menjaga serta memastikan hak-hak terdakwa saat diperiksa di kepolisian, baik sebagai saksi ataupun tersangka, ketika ada seorang oknum polisi yang menekan, maka pengacara dapat menegur oknum tersebut dan meminta supaya terdakwa diperiksa secara benar tanpa paksaan, jika tidak pengacara akan mengadukan oknum tersebut kepada atasannya atau dapat mempidanakan oknum tersebut. Pengacara pada umumnya memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan mulai dari tahap mendampingi, mewakili, hingga membela. Akibat hukum terdakwa yang tidak didampingi pengacara, segala produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Proses dan Langkah Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan pemenuhan hak bagi masyarakat yang telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan dan realisasinya di lapangan umumnya dilakukan melalui kejaksaan dan badan peradilan. Hal ini juga berlaku di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Meulaboh pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kemudian merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Submitted:	ccepted:	Published
------------	----------	-----------

²¹ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum," diakses 9 November 2024, https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/42TAHUN2013PP.HTM.

Willa Wahyuni, "Siapa yang Wajib Didampingi oleh Pengacara? Ini Penjelasan Hukumnya," hukumonline.com, diakses 9 November 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-wajib-didampingi-oleh-pengacara-ini-penjelasan-hukumnya-lt62e7ef83118b0/.

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Di Meulaboh sendiri, aturan yang khusus mengenai pemberian bantuan hukum telah diatur secara rinci di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh dua unsur penting, yaitu unsur lembaga eksekutif (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat) dan unsur yudikatif (Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh). Dalam memberikan bantuan hukum, kedua unsur tersebut melaksanakan proses pemberian bantuan hukum secara mandiri, artinya keduanya memiliki program kerja masing-masing. Untuk itu, proses pemberian bantuan hukum oleh kedua unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Proses dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Aceh Barat (Lembaga Eksekutif)

Program pemberian bantuan hukum masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dan dimulai sejak tahun 2016 yang setiap tahunnya dibuat kontrak kerja sama. Bahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan satusatunya kabupaten yang sudah melahirkan qanun bantuan hukum kepada rakyat miskin yang sudah dijalankan sehingga masyarakat dapat mengakses bantuan hukum secara cumacuma tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan.

Program bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berjalan dengan sistem kontrak kerja sama. Konsep awal yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang dibuat per tahun yang anggaran pelaksanaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Hal ini selaras dengan keterangan Risma, selaku pegawai di Pemerintah Aceh Barat, bahwa pemerintah melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan dana atau anggarannya disiapkan oleh pemerintah.²³ Adapun dasar hukum pelaksanaan program pemberian bantuan oleh Pemerintah Aceh Barat berikut alokasi anggarannya merujuk kepada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Qanun tersebut merupakan regulasi yang bersifat khusus menyangkut legitimasi tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pelayanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat, termasuk di dalam wilayah hukum Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat.

Sejauh ini, jumlah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh Barat pada lembaga bantuan hukum bervariasi. Menurut ulasan Mawardi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang disampaikannya kepada *antaranews* di Meulaboh, bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyiapkan dana bantuan hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah daerah. Total anggaran yang disiapkan di dalam program tersebut sebesar Rp. 234.990.260, yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat. Anggaran tersebut berlaku pada tahun 2019.²⁴ Namun demikian, untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024, tidak disebutkan secara jelas. Di dalam keterangan Risma, anggaran setiap tahunnya bervariasi. Ia sendiri tidak menyebutkan jumlah total per tahunnya dari 2020 sampai dengan tahun 2024. Hanya saja, keterangan Risma menyebutkan bahwa untuk setiap kasus hukum, anggaran yang disiapkan adalah Rp.

²³Risma, Pegawai pada Setdakab Aceh Barat, Wawancara, Tanggal 30 November 2024.

²⁴Teuku Dedi Iskandar, "Aceh Barat Siapkan Bantuan Hukum untuk Warga Miskin", diakses pada situs https://aceh.antaranews.com/berita/83413/aceh-barat-siapkan-bantuan-hukum-untuk-warga-miskin, pada tanggal 6 Desember 2024.

5.000.000 per kasus. Apabila lembaga bantuan hukumnya justru mematok ataupun menetapkan lebih besar dari jumlah tersebut, misalnya untuk kasus tertentu sebesar Rp. 10.000.000, maka pemerintah tetap menganggarkannya Rp. 5.000.000, selebihnya dibebankan terhadap yang bersangkutan.²⁵

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Agus, advokad di OBH/LBH yang berlamat di Jalan Sentosa No. RK 6, LT. 1, Gampong Drien Rampak, Meulaboh, bahwa dalam keterangannya dinyatakan bahwa pemerintah Aceh Barat melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, polanya adalah pemerintah yang memberi anggaran dengan jumlah tertentu.²⁶ Ia tidak menjelaskan jumlah persis dari seluruh anggaran per tahun, akan tetapi ia mengakui bahwa proses pemberian bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum, baik bidang perdata maupun pidana. Pemerintah Aceh Barat menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum tersebut yang dianggarkan atau diambil dari anggaran daerah APBK Aceh Barat. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan anggaran bantuan hukum dengan melibatkan organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) setempat.

Proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin oleh Pemerintah Aceh Barat dilakukan dengan tahapan tertentu penganggaran dan tahapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Tahap penganggaran tersebut berlaku setelah kontrak kerja sama di antara pihak pemerintah dengan organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH). Setelah tahapan tersebut selesai, maka lembaga bantuan hukum yang sudah terikat kontrak kerja tersebut memberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu/miskin yang mengalami masalah hukum dan mengajukan permohonan untuk diberi bantuan hukum. Hanya saja, dalam proses di lapangan, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat yang terlibat di dalam masalah hukum tersebut seperti harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan qanun bantuan hukum (Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin). Masyarakat yang ingin didampingi dan menerima bantuan hukum juga harus melakukan pengajuan permohonan bantuan hukum langsung ke kantor lembaga bantuan hukum yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan pemerintah Aceh Barat. Untuk itu, di bawah ini dapat digambarkan pola kerja sama antara LBH dengan pemerintah:

Gambar 4. Pola Hubungan LBH, Pemerintah, dan Masyarakat serta Penganggarannya.

Pemerintah Aceh Barat

- Menyediakan anggaran
- Anggaran diperoleh dari APBK

LBH

- Melakukan kerja sama dengan pemerintah
- Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat
- Masyarakat miskin mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas dan pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan.

Masyarakat

- Menyerahkan dokumen terkait inti perkara
- Melengkapi surat keterangan miskir

Sumber: Data Diolah, 2024.

Accepted: Published: Submitted:

²⁵Risma, Pegawai pada Setdakab Aceh Barat, Wavancara, Tanggal 30 November 2024.

²⁶Agus, advokad OBH/LBH Jalan Sentosa No. RK 6, LT. 1, Gampong Drien Rampak, Meulaboh, Wavancara, Tanggal 30 November 2024.

Untuk mendapatkan bantuan hukum, maka memerlukan mekanisme serta prosedur permohonan bantuan hukum. Syarat dan mekanisme permohonan terkait bantuan hukum yaitu pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan langsung ke kantor bantuan hukum terdekat. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi calon penerima bantuan hukum dalam hal ini masyarakat kurang mampu harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada LBH terdekat yang sudah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Aceh Barat.
- b. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pribadi calon penerima bantuan hukum atau mewakili keluarganya.
- c. Permohonan pengajuan bantuan hukum tersebut harus dilampiri dengan foto *copy* identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir, surat keterangan tidak mampu dari Keuchik di mana pemohon bantuan hukum berdomisili, dan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- d. Pemberi bantuan hukum atau organisasi lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang sudah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum, hingga pada proses persidangan.

Keempat aspek di atas juga telah dikemukakan oleh Mirsal, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat bahwa proses pemberian bantuan hukum diawali dengan pengajuan permohonan secara langsung oleh masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Di sini, proses yang dilakukan dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang bekerja sama dengan pemerintah.²⁷ Hal ini juga selaras dengan keterangan salah satu advokad (tidak disebutkan namanya) di salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Meulaboh, bahwa prosesnya telah ada dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari permohonan sampai selesai dari kasus yang bersangkutan.²⁸

Saat ini, OBH-OBH yang sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah mengenai bantuan hukum di Meulaboh ada empat. Alamat masing-masing OBH yaitu:

- a. OBH beralamat di Lorong Kuini Gampong Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan.
- b. OBH berlamat di Jalan Malem Diwa Gampong Kuta Pandang, Meulaboh.
- c. OBH berlamat di Jalan Sentosa No. RK 6, LT. 1, Gampong Drien Rampak.
- d. OBH berlamat di Jalan KLK Lorong Seulanga SP Lorong 3 Dusun Ujong Beurasok, Gampong Lapang.

Dalam keterangan Mirsal juga dijelaskan sebagai berikut:

Proses yang dilakukan adalah dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang bekerja sama dengan kami, berikutnya adalah untuk pembayaran jasa dari OBH tersebut masyarakat dapat mengklaim kepada kami sehingga tidak perlu membayar dengan uang pribadi.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme bantuan hukum dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah Aceh Barat dengan lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dilakukan karena pihak pemerintah tidak langsung menyediakan advokad atau pengacara, karena itu

I	Submitted:	Accepted:	Published

²⁷Mirsal, Plt Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

²⁸Hamdani, Advokat di LBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

²⁹Mirsal, Plt Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

maka pola dan sistem yang dilakukan adalah bekerja sama dengan organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH). Selanjutnya, setelah kontrak kerja sama tersebut terjadi, pemerintah kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran yang dananya diambil dari APBK Aceh Barat. Program pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan Pemerintah Aceh Barat merupakan program yang mandiri dan proses kerjanya terpisah dengan program yang ada di Mahkamah Syar'iyah sebagai badan yudikatif. Untuk itu, proses pemberian bantuan hukum di MS Meulaboh dapat dikemukakan berikut ini.

2. Proses dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (Lembaga Yudikatif)

Unsur lembaga yudikatif di tingkat Kabupaten Aceh Barat juga mempunyai program tersendiri dalam penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pada konteks ini, unsur yang menjalankan program pemberian bantuan hukumnya bukan dari unsur pemerintah (eksekutif), tetapi oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Layanan Posbakum meliputi konsultasi hukum, penyediaan advokat (penasihat hukum) untuk kasus pidana dan perdata, pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata, dan sidang keliling. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Program bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh merupakan program yang sudah berjalan sejak lama dan merupakan program dari Mahkamah Agung yang alokasi anggarannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, sistem pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Mahkamah Syar'iyah tidak melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Barat sebelumnya. Akan tetapi, advokad atau penasihat hukum disediakan dan ditunjuk langsung oleh pihak Mahkamah Syar'iyah. Di bawah ini dapat digambarkan pola pemberian bantuan hukum di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Gambar 4. Pemberian Bantuan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Penganggarannya.

Mahkamah Agung

- Membuat Regulasi Bantuan Hukum
- Menyediakan anggaran
- Anggaran diperoleh dari APBN

•Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

- •Menyediakan advokad atau penasihat hukum
- Menyediakan Posbakum
- Masyarakat miskin mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas dan pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan.
- Menyerahkan dokumen terkait inti perkara
- Masyarakat

 Melengkapi surat keterangan miskin

Sumber: Data Diolah, 2024.

Mekanisme dan persyaratan untuk mendapat bantuan hukum pada Posbakum tersebut di atas telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Untuk mendapat bantuan hukum di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka memerlukan mekanisme serta prosedur permohonan bantuan hukum. Syarat dan mekanisme permohonan terkait bantuan hukum yaitu pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan pada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan.³⁰

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ataupun lisan yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat menyangkut pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum tersebut dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan inti perkara yang sedang dihadapi.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat pada tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- d. Surat keterangan tunjangan sosial yang lain seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- e. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan juga ditandatangani oleh pihak pemohon bantuan hukum dan diketahui ketua pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh dua unsur penting, yaitu unsur lembaga eksekutif, dalam hal ini ialah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH). Unsur kedua adalah unsur yudikatif, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh. Masing-masing dari dua unsur penyelenggara program pemberian bantuan hukum tersebut bersifat terpisah dan proses pemberiannya dilakukan secara mandiri. Maknanya, keduanya memiliki program kerja masing-masing dan memiliki dasar hukum masing-masing, begitu juga terkait anggarannya berbeda, yaitu anggaran program bantuan hukum oleh Pemerintah Aceh Barat dialokasikan dari APBK, sementara anggaran program bantuan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah dialokasikan dari APBN.

Idealnya tata cara dalam pemberian bantuan yang diatur di dalam UUBH terdahulu sedapat mungkin harus mampu mewujudkan prinsip dan asas keadilan hukum. Kondisi penerima bantuan hukum yang miskin idealnya menjadi sebuah pertimbangan sehingga advokad dan lembaga bantuan hukum lebih pro aktif pada saat pemberian bantuan hukum secara cumacuma kepada kliennya. Sasaran bagi penerima bantuan hukum wajib diperhatikan, jangan sampai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma justru tidak efektif karena penerima bantuan hukum tersebut justru diberikan kepada keluarga mampu atau tidak tepat sasaran.

Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Dilihat dari aspek efektivitas hukum, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat miskin di Meulaboh Aceh Barat cenderung belum efektif, sebagaimana dapat diidentifikasi dari budaya hukum masyarakat cenderung masih rendah, keadaan tersebut juga

³⁰ Tim IT	Mahkamah Syar'iyal	n Meulaboh, <i>Hak</i>	: Mendapat Pelayanan	Hukum –	Mahkamah	Syar'iyah
Meulaboh, t.t., diakses	9 November 2024, h	ttps://ms-meulabo	oh.go.id/posyankum/	/ .		

berlaku bagi penegak hukum yang tidak melakukan sosialisasi secara *intens* terkait adanya materi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan undang-undang terkait. Padahal, materi atau substansi hukum dan sarana prasarana penegakan hukum relatif telah terpenuhi secara baik. Dalam teori efektivitas hukum, ada empat indikator syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Substansi atau materi hukum. Substansi hukum di dalam konteks pemberian hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin Meulaboh dapat dipahami dengan adanya UUBH, kemudian terdapat PP tentang Bantuan Hukum, selanjutnya dikhususkan lagi dengan adanya Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Maknanya bahwa dalam aspek substansi dan materi hukum sudah terpenuhi, tinggal bagaimana para penegak hukum dapat melaksanakan hukum tersebut, kemudian masyarakat dan budaya hukum di dalamnya juga sarana dan prasarana harus terpenuhi dengan baik.
- b. *Penegak hukum*. Penegak hukum dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh adalah pihak-pihak ataupun instansi-instansi dan lembaga yang terkait yang memiliki peran dan tugas di dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, seperti Pemerintah Daerah Aceh Barat, Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum memiliki kerja sama dengan pemerintah, pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, penegak hukum, terutama Sub Bagian Hukum Pemerintah Aceh Barat masih belum maksimal dalam mensosialisasikan aturan yang ada. Sehingga pemberian bantuan hukum tersebut belum mampu menjangkau masyarakat tingkat bawah (pedesaan).
- c. Masyarakat dan budaya hukum. Masyarakat hukum dan budaya hukum merupakan indikator yang juga penting. Apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang baik dan memiliki keinginan untuk merealisasikan apa yang sudah diatur dalam Qanun dan peraturan perundang-undangan terkait, maka hukum akan efektif dapat berlaku. Hanya saja, dalam realitasnya justru ditemukan masyarakat yang secara sadar tidak mau melaporkan kasus yang sedang dialaminya, meskipun sudah ada pengaturan tata cara dan prosedur pemberian bantuan hukum dalam Qanun dan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.³¹
- d. Sarana dan prasarana penegakan hukum. Sarana dan prasaran penegakan hukum dalam konteks pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Meulaboh misalnya alat transportasi, tempat pengaduan ataupun pelaporan dari masyarakat. Pihak pemerintah telah melakukan kerja sama dengan OBH di mana terdapat kantor OBH yang menjadi tempat atau fasilitas sarana dalam proses pemberian bantuan hukum oleh advokad.

Berdasarkan empat indikator di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua indikator yang telah terpenuhi dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh, yaitu indikator substansi atau materi hukum di dalam bentuk qanun dan peraturan perundang-undangan terkait, dan kedua adalah indikator sarana dan prasarana penegakan hukum. Kedua indikator tersebut cenderung sudah terpenuhi dengan baik. Qanun Aceh Barat sebelumnya telah mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang proses pemberian bantuan hukum, mulai syarat bagi penerima, tata cara permohonan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian bantuan hukum. Artinya bahwa dilihat dari substansi hukumnya maka sudah terpenuhi. Kemudian, untuk indikator sarana dan prasarana penegakan dan pelaksanaan hukum juga sudah terpenuhi, misalnya di lapangan sudah ada kantor khusus

29 April 20	³¹ Mirsal, Plt Asisten	Pemerintahan dan	Keistimewaan Ac	eh Setdakab	Aceh Barat,	Wawancara,	Tanggal
	bmitted:	Accep	oted:	Pu	ıblished:		

penerimaan permohonan bantuan hukum, alat transportasi, dan prasarana lainnya, sehingga untuk indikator tersebut juga sudah terpenuhi.³²

Selain dua indikator di atas, dua indikator lainnya yang belum mampu untuk diwujudkan serta dilaksanakan secara efektif adalah penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Di sini, pihak penegak hukum belum memaksimalisasikan proses sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum yang ada sehingga masih muncul dan ditemukan masyarakat di lapangan yang tidak mengetahui tata caranya, tidak mengetahui adanya hak yang harus diterimanya terkait bantuan hukum pengacara tanpa dikenakan biaya sedikit pun. Adapun dilihat dari budaya hukum masyarakat justru sebagian masyarakat yang sudah mengetahui adanya aturan hukum tentang pemberian bantuan hukum justru tidak melakukan pelaporan dan permohonan terkait kasus yang dialaminya atau dialami oleh keluarganya. ³³ Padahal, di dalam aturan hukum harus ada lebih dahulu permohonan dari masyarakat bersangkutan.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa realisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Aceh Barat adalah realisasi dari amanah ketentuan UUBH, PP tentang Bantuan Hukum dan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Bantuan Hukum. Hanya saja dalam realitasnya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum maksimal dan belum efektif, karena muncul dua indikator efektivitas hukum yang tidak terpenuhi dengan baik, yaitu penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

Kendala-kendala Pemberian Bantuan Huk<mark>u</mark>m bagi Masyarakat Miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Pemberian bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat yang berada di dalam status sosial dan ekonomi miskin bertujuan agar memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun begitu pemberian bantuan hukum tersebut masih memiliki keterbatasan-keterbatasan ataupun kendala tersendiri, misalnya bantuan hukum tidak sepenuhnya mampu direalisasikan terhadap pihak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Maknanya bahwa pemberian bantuan hukum tidak benar-benar dapat diaplikasikan karena keterbatasan dari penerima bantuan hukum itu sendiri, kemudian keterbatasan masyarakat dalam menjangkau informasi, keterbatasan untuk memenuhi prosedur baku yang mengharuskan adanya permohonan lebih dahulu, dan masalah efektivitas dalam penentuan sasaran penerima bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan aturan hukum, pada umumnya akan mengalami kendala yang ditemukan saat hukum tersebut diberlakukan. Kendala-kendala yang muncul datang dari berbagai aspek, mulai dari aspek penegak hukum, masyarakat di lapangan, ataupun faktor eksternal lainnya. Menurut keterangan Mirsal, kendala yang dihadapi di lapangan sejauh ini ada dua bentuk, yaitu kendala dari masyarakat di lapangan yang tidak mau atau malu melaporkan kasusnya atau kasus keluarganya, seperti kasus pelecehan seksual, dan kasus-kasus lain.³⁴

Dalam penjelasan Mirsal dapat dipahami berikut:

Untuk kendala dari segi pemberian bantuan hukum sejauh ini memang tidak ada. Hanya saja, kami sering menjumpai beberapa masyarakat tidak ingin melapor kepada kami dikarenakan malu atas kasus yang tengah dihadapi, seperti kasus pelecehan seksual dan sebagainya.³⁵

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Risma:

2024	³² Hamdani, Advokat di LBH	Yayasan Advokasi Rakyat A	Aceh Meulaboh, <i>Wawancara</i> , Tanggal 29 April
2024.			
	³³ Mirsal, Plt Asisten Pemerin	tahan dan Keistimewaan Ac	ceh Setdakab Aceh Barat, Wawancara, Tanggal
29 April 20			, , , , , ,
	34 Ibid.		
	35 Ibid.		
Sul	bmitted:	Accepted:	Published:

Kendalanya adalah masyarakatnya malu melapor, ataupun tidak mau melakukan pelaporan dan pengajuan permohonan kepada lembaga bantuan hukum.³⁶

Penjelasan di atas mempertegas adanya kendala tersendiri pada saat pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau melaporkan kasusnya dan tidak melakukan prosedur dan proses permohonan bantuan hukum kepada OBH terkait. Kondisi tersebut tentunya akan menghambat dari sisi implementasi peraturan perundangundangan tentang bantuan hukum, termasuk Qanun Aceh Barat. Di samping itu, hambatan ataupun kendala tersebut berimplikasi kepada tidak terjangkaunya pemenuhan hak kepada masyarakat yang sebetulnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam menerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Adapun kendala-kendala lainnya ialah dalam hal anggaran. Anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Dapat dipahami misalnya pada tahun 2018, anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut tidak dianggarkan, khususnya untuk alokasi anggaran bagi pelayanan pos bantuan hukum. Selain itu, sesuai keterangan Risma sebelumnya, bahwa anggaran bantuan hukum sangat terbatas, di mana per kasus hukum, maka anggaran yang diberikan ialah hanya Rp. 5000.000, meskipun pihak OBH/LBH menetapkan lebih dari jumlah tersebut, namun pihak pemerintah hanya memberikan batasan 5 (lima) juta saja, dan selebihnya dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini tentu akan berdampak pada realisasi penyelesaian kasusnya.

Dua kendala di atas, baik mengenai kendala kesadaran hukum masyarakat yang relatif masih kurang serta kendala anggaran merupakan aspek yang nyata di dalam pelaksanaan bantuan hukum. Anggaran tersebut tidak selalu ada pada tiap tahunnya, atau paling kurang jumlah anggaran yang tersedia relatif sedikit, hal ini justru tidak akan mampu menjangkau semua kasus dalam satu tahun anggaran di lapangan. Untuk itu, pelaksanaan pemberian bantuan hukum hendaknya harus diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat yang baik dan anggaran yang cukup sehingga advokat yang tergabung dalam OBH yang bersangkutan bisa melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal, dan juga hak-hak masyarakat miskin terkait bantuan hukum dapat dipenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka dapat dikemukakan ke dalam dua kesimpulan. *Pertama*, dilihat dalam konteks efektivitas hukum maka realisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat masih belum efektif. Dalam teori efektivitas hukum, minimal ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu materi atau substansi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana hukum. Dari keempat indikator tersebut, hanya ada dua indikator yang terpenuhi, yaitu materi hukum dan sarana prasarana penegakan hukum. Sementara itu, penegak hukum masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi substansi aturan pemberian bantuan hukum pada masyarakat, dan budaya hukum masyarakat yang sebagian dari masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan dan meminta permohonan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkait.

Kedua, pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Meulaboh Aceh Barat masih mengalami kendala dan hambatan. Hambatan atau kendala yang pertama adalah tidak semua masyarakat yang secara sadar hukum menginginkan adanya bantuan hukum,

³⁶Risma, Pegawai pada Setdakab Aceh Barat, Wawancara, Tanggal 30 November 2024.

³⁷Tim IT Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Hak Mendapat..., Diakses 9 November 2024.

hal ini dilandasi karena kasus yang dialami adalah kasus pidana kesusilaan, seperti pelecehan seksual. Adapun kendala kedua adalah mengenai anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin masih sangat terbatas, bahkan pada tahun 2018, anggaran dana untuk pemberian bantuan hukum khususnya di bidang penerimaan layanan di pos bantuan hukum tidak dialokasikan karena dananya terbatas.

Untuk itu disarankan agar kepada masyarakat untuk memanfaatkan hak-hak hukumnya untuk menerima bantuan hukum yang telah disediakan pemerintahan, khususnya selalu melaporkan kasus yang dialami untuk kemudian diberi bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, bagi pemerintah agar selalu mengalokasikan dana dan anggaran untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak hukum masyarakat selalu dapat dilaksanakan secara maksimal di lapangan.

Referensi/Daftar Pustaka

- Alvat, Pradikta A. Bantuan Hukum: Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia. Semarang: Guepedia, 2022.
- Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Guna<mark>d</mark>i Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana P<mark>renada</mark> Media Group, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besa<mark>r dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Pr</mark>enada Media Group, 2014.
- Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*,. Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum <mark>Islam di Indonesia. Jakar</mark>ta: Kencana Prenada Media Group,* 2017.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Ad<mark>vokad untuk Keadilan Sosial*. Yogya</mark>karta: Deepublish, 2021.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum." Diakses 9 November 2024.

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/42TAHUN2013PP.HTM.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Redaksi, Tim. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif,. Cet. 12. Jakarta: Alfabeta, 2016.

Supriyanta. Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surakarta: Unisri Press, 2020.

Sutrisno, Edy. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Tangkilisan, Hessel N.S. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

- Thrion, Sofia, dan Steven Patty. *Kamus Bahasa Belanda Indonesia-Indonesia Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Tim IT Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. *Hak Mendapat Pelayanan Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.* t.t. Diakses 9 November 2024. https://ms-meulaboh.go.id/posyankum/.
- Wahyuni, Willa. "Siapa yang Wajib Didampingi oleh Pengacara? Ini Penjelasan Hukumnya." hukumonline.com. Diakses 9 November 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-wajib-didampingi-oleh-pengacara-ini-penjelasan-hukumnya-lt62e7ef83118b0/.
- Yahman, dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokad dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

